

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

2.1 Hukum Perlindungan Konsumen/Hukum Konsumen

Sebelum Indonesia merdeka, telah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Wajib Uji Barang yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 1968, dan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor Ib.3/2/32/68 tentang Ketentuan Syarat-syarat Pengujian Bagi Basil Industri sabun, Minyak Goreng, Tapal Gigi dan Sirop/Limun pada tanggal 15 Juli 1968.¹² Selain itu, juga terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Saat ini sebagian besar peraturan itu sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.¹³

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), juga terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, ketentuan ini terdapat dalam buku kesatu dan buku kedua.¹⁴

Demikian pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), misalnya tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang, dan sebagainya.¹⁵

¹² Az. Nasution, "*Perlindungan Konsumen (Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum)*," (makalah disampaikan dalam seminar Perlindungan Konsumen, 15-16 Desember 1975).

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 18.

¹⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 38.

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 19.

Hukum perlindungan konsumen di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (yang selanjutnya disebut “UUPK”). Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang berarti satu tahun setelah disahkan. Dengan terbitnya UUPK ini, bukan berarti UUPK ini merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UUPK ini telah ada undang-undang yang materinya melindungi konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;

- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 64 UUPK yang berbunyi:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Maka, berbagai ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang terdapat di dalam undang-undang yang disebutkan di atas, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam UUPK.

Pasal 64 ini dapat dipahami sebagai penegasan bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.¹⁷

2.2. Pihak-pihak Yang Terkait

Dalam ranah hukum perlindungan konsumen terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah pihak-pihak tersebut:

2.2.1. Konsumen

Asal mula istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*. Konsumen secara harfiah adalah

¹⁶*Ibid.*, hal 19.

¹⁷Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 26.

orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.¹⁸

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang". Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai *pemakai atau konsumen*.¹⁹

Menurut Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan konsumen, adalah: "A person who buys goods or services for personal, family or household use, with no intention of resale; a natural person who uses products for personal rather than bussiness purposes."²⁰

Berbeda halnya pada penggunaan istilah konsumen dalam kosa kata yang umum di masyarakat kita, hukum positif di Indonesia belum lama mengenal istilah ini. Istilah konsumen dalam sejarah hukum positif Indonesia baru dimulai sejak diundangkannya UUPK, yaitu, tanggal 20 April 1999. Hukum positif yang dimaksud tersebut termasuk peraturan perundang-undangan "warisan" dari masa penjajahan yang masih berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"),²¹ maupun peraturan perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia sendiri lainnya.²²

Pengertian istilah konsumen yang diterima masyarakat secara umum berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris: *buyer*, Belanda: *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas

¹⁸N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, cet. 1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hal. 23.

¹⁹Az Nasution, *op.cit.*, hal. 3.

²⁰Bryan A. Gardner, ed. *Black's Law Dictionary*, seventh edition, ST. Paul: West Publishing, 1999), hal. 311.

²¹Pasal II Peralihan UUD 1945 berbunyi, "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini."

²²Az Nasution, *op.cit.*, hal. 1.

kepada pembeli karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 butir 2 UUPK, tidak digunakan istilah pembeli untuk menunjukkan pengertian konsumen.²³ Istilah yang digunakan pada UUPK untuk menjelaskan pengertian konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang memiliki makna yang lebih luas daripada pembeli.

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu;²⁴
2. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
3. Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶ Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut adalah konsumen akhir.

²³N. H. T. Siahaan, *op. cit.*, hal. 24.

²⁴Menurut Az Nasution istilah “pemakai” ditujukan untuk pemakaian barang yang tidak mengandung listrik/elektronik, “pengguna” adalah untuk penggunaan barang mengandung listrik atau elektronik, dan “pemanfaat” adalah untuk pemanfaatan jasa.

Lihat Az Nasution, “*Berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen pada seluruh barang dan/atau jasa Tinjauan pasa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999,*” (Makalah disampaikan pada seminar perlindungan konsumen di universitas Padjajaran, bandung, 14 Januari 2001, hal. 6.)

²⁵Az Nasution, *op. cit.*, hal 13.

²⁶Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8, LN No. 3821 tahun 1999, TLN. No. 3821. ps. 1 angka 2.

2.2.2. Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.²⁷ Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK yaitu:²⁸

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha di atas cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.²⁹

Berdasarkan pada pengertian pelaku usaha dalam UUPK, jelas bahwa UUPK berusaha mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksud meliputi produsen dan distributor serta pelaku usaha periklanan juga diatur oleh UUPK.

Mengenai pelaku usaha dalam bidang periklanan ini, menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengiklan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan;

²⁷N. H. T. Siahaan, *op. cit.*, hal. 26.

²⁸Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 angka 3.

²⁹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 9.

2. Perusahaan Periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya; dan
3. Media Periklanan, yaitu media non-elektronik (Koran, majalah, dst) atau media elektronik (seperti radio, televisi, komputer, dst) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu.³⁰

Sementara itu, ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing; "tengkulak", penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, *hyper-market*, rumah sakit, klinik, "warung dokter", usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.³¹

2.2.3. Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang terkait dan memiliki peranan yang penting dalam upaya penegakan perlindungan konsumen. Dalam rangka hal

³⁰*Ibid.*, hal 9.

³¹Az. Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999," <<http://www.pemantauperadilan.com>>, 5 Juni 2003, hal 7.

tersebut, pemerintah bertugas menyelenggarakan perlindungan konsumen dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen guna menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.³²

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK, didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyat.³³ Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya.³⁴

Berkenaan dengan hal pengawasan, dalam Pasal 30 UUPK pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Dihubungkan dengan Penjelasan ayat (3) UUPK yang menentukan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survey, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain.³⁵

Wewenang pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah bentuk upaya untuk terciptanya iklim usaha dan hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan perlindungan konsumen.

Dalam berbagai hubungan hukum yang terjadi, termasuk pula peran yang dijalankan pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan publik yang

³²Az. Nasution, "Laporan Perjalanan ke Daerah-daerah Dalam Rangka Pengembangan Perlindungan Konsumen", hal. 6.

³³Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 180.

³⁴*Ibid.*, hal. 181.

³⁵*Ibid.*, hal. 187.

dijalankan oleh alat-alat negara berdasarkan hukum yang berlaku tidak lain dimaksudkan untuk menyasikan hubungan-hubungan hukum dan atau masalah di antara pengusaha/pelaku usaha dan konsumen.³⁶

2.3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen:

2.3.1. Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 UUPK Hak Konsumen adalah

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan

³⁶Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, *op. cit.*, hal. 20.

oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. hak memperoleh keamanan;
- b. hak memilih;
- c. hak mendapat informasi;
- d. hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8,19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:³

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*); .
- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).³⁷

2.3.2. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 UUPK 1999 Kewajiban Konsumen adalah

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

³⁷Ahmad Miru dan Sutarman Yodo,*op. cit.*, hal.39-40.

- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini merupakan hal yang penting diperhatikan oleh konsumen, karena, kerap kali pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai aturan penggunaan suatu produk pada labelnya, namun konsumen tidak membacanya atau tidak menghiraukannya. Konsekuensinya, jika konsumen menderita kerugian, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas hal ini.

2.4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Berikut ini adalah hak dan kewajiban pelaku usaha:

2.4.1. Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.2. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 7 huruf b UUPK, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Timbulnya kewajiban ini disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa:³⁸

³⁸Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal.54-55.

a. Representasi

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu.

Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.³⁹

b. Peringatan

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.¹⁸

Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitanjengan keamanan suatu produk. Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat) wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.

Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal produk yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya tertentu akan menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mempunyai

³⁹*Ibid.*, hal.55.

pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya kecenderungan bahaya produk.⁴⁰

c. Instruksi

Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk/ prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.⁴¹

2.5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Bagian dari tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK di antaranya adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Dalam kaitan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.⁴²

Penjabaran pada pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha akan secara rinci diuraikan hanya terhadap ketentuan yang erat hubungannya dengan topik bahasan aspek hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk plastik sebagai pembungkus makanan dan minuman. Sedangkan untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tidak berhubungan langsung dengan topik bahasan hanya akan diulas sekilas, berikut adalah ketentuan pasal-pasal tersebut.

⁴⁰*Ibid.*, hal.58-59.

⁴¹*Ibid.*, hal. 60.

⁴²*Ibid.*, hal. 63.

Pasal 8 UUPK mengatur mengenai:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan pada Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di negara Republik Indonesia. Inti dari Pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.

Pasal 9 pada intinya mengatur mengenai larangan melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Pasal 10 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Pasal 11 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dengan melakukan cara obral atau lelang, yang menyangkut persoalan representasi, yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.

Pasal 13 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya.

Pasal 14 secara umum berisikan larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 15 ini mengatur penawaran barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara-cara paksaan. Dimana hal itu dapat memperlemah posisi konsumen dalam memilih secara bebas barang dan/atau jasa yang dikehendakinya.

Pasal 16 mengatur mengenai “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 secara garis besarnya memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya.

2.6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:⁴³

- a. tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;

⁴³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 65.

- c. satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dari tujuh Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam:

- a. Pasal-Pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha produsen dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh Iklan tersebut.

Pasal 21 ayat (1) membebankan pertanggungjawaban kepada importir barang sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

- b. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:

(1) "Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila: Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut;

- (2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi."

Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.⁴⁴

Dengan adanya pengaturan Pasal 24 ayat (1) tersebut, maka pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dasar pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya.

Menyangkut substansi Pasal 24 ayat (2), tanpa adanya pengaturan dalam Pasal ini pembebasan tanggung jawab seperti itu secara otomatis berlaku. Secara "*a contrario*" sudah jelas dari pengaturan Pasal 24 ayat (1) juga dapat berarti bahwa apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa dari produsen (pelaku usaha-pihak pertama) menjual kembali setelah melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka

⁴⁴*Ibid.*, hal 66-67.

produsen (pelaku usaha pihak pertama) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan.⁴⁵

- c. Dua Pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.
- d. Pasal 27 merupakan Pasal "penolong" bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen.

Pasal 27 tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁴⁶

2.7. Peran Pemerintah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan "diversifikasi" produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, di mana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah

⁴⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 156.

⁴⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 67-68.

suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik—dimana konsumen berkediaman—maupun yang berasal dari luar negeri.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.⁴⁷

Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁴⁸ Oleh karena itulah dibutuhkan peran pembinaan dan pengawasan bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, fungsi pembinaan dan pengawasan ini dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud disini adalah menteri perdagangan.⁴⁹

Pasal 29 UUPK mengatur mengenai peran pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Pasal 29 UUPK:

⁴⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal.11.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 12.

⁴⁹Mengenai menteri yang memiliki peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, adalah menteri perindustrian dan perdagangan. Namun, dikatakan bahwa di dalam era Pemerintahan Orde Baru, pernah terjadi pemisahan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang ditangani oleh menteri yang berbeda. Sehingga bila hal ini terjadi dalam pemerintahan sekarang atau pemerintahan akan datang, maka konsekuensi ketentuan Pasal tersebut menentukan menteri yang dimaksud adalah Menteri Perdagangan dan bukan atau bersama-sama dengan Menteri Perindustrian. Hal ini disebabkan karena titik perhatian tertuju pada peredaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di tengah-tengah masyarakat. Menteri Perindustrian boleh mengizinkan barang dan/atau jasa diproduksi oleh pelaku usaha, tetapi yang menentukan apakah barang dan/atau jasa tersebut layak dikonsumsi dan dapat diedarkan ke dalam masyarakat adalah Menteri Perdagangan. Lihat Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal.22.

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait;
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 UUPK tersebut, dalam Penjelasan Umum UUPK menentukan, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut, "LPKSM") untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ini

sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁰

Pasal 30 UUPK mengatur mengenai peran pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Pasal 30 UUPK:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 30 di atas ini, cukup menjanjikan upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada, yaitu masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disebut "LPKSM") di samping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.

⁵⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 180.

BAB 3

TINJAUAN TENTANG PLASTIK DAN PERATURAN TERHADAP PENGUNAAN PLASTIK

3.1 Sejarah Plastik

Manusia saat ini hidup dalam era polimer. Plastik, serat, elastomer, bahan pelapis, bahan perekat, karet, protein, selulosa — semuanya merupakan istilah umum dalam perbendaharaan kata modern, dan semuanya adalah bagian dari dunia kimia polimer yang menakjubkan. Contoh-contoh tak terhitung dari polimer sintesis yang dapat dicatat, beberapa di antaranya dikenal sehari-hari, lainnya *esoterik*: serat-serat tekstil *poliester* dan nilon, serat *poliamida* berkekuatan tinggi untuk rompi tahan peluru yang ringan; plastik *polietilena* untuk botol susu; plastik poliuretana untuk jantung buatan; karet untuk ban mobil; elastomer *fosfazena* terfluorinasi yang masih bersifat fleksibel di lingkungan kutub utara.⁵¹ Plastik merupakan polimer dan menurut sifatnya plastik dapat mengalir dan dibentuk,⁵² sehingga plastik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia.

3.1.1 Sejarah Awal Perkembangan Plastik

Sejak tahun 1950-an plastik menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Plastik digunakan sebagai bahan baku kemasan, tekstil, bagian-bagian mobil dan alat-alat elektronik. Dalam dunia kedokteran, plastik bahkan digunakan untuk mengganti bagian-bagian tubuh manusia yang sudah tidak berfungsi lagi. Pada tahun 1976 plastik dikatakan sebagai materi yang paling banyak digunakan dan dipilih sebagai salah satu dari seratus berita kejadian pada abad ini.⁵³

Sejarah Plastik bermula pada tahun 1860. *Cellulose nitrate* merupakan salah satu jenis bahan plastik yang pertama-tama dikembangkan. Bahan ini ditemukan oleh Alexander Parkes dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1862 di sebuah ekshibisi internasional di London, Inggris (*Great London*

⁵¹Malcolm P. Stevens, *Kimia polimer* [Polymer Chemistry: An Introduction], diterjemahkan oleh Iis Sopyan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 3.

⁵²“What is plastik?” <<http://plastiquarian.com/ind2.htm>>

⁵³“Sejarah Plastik”, <<http://www.angelfire.com/indie/shefoughtbravely/sejarah.htm>>

Exhibition) dalam bentuk sol sepatu dan bola-bola *billiard*.⁵⁴ Sebelumnya penemuan Parkes ini telah dipatenkan pada tahun 1861.⁵⁵ Plastik temuan Parkes yang disebut *parkesine* ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa *parkesine* ini dapat dibuat transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Sayangnya, temuannya ini tidak dapat dimasyarakatkan karena mahalnya bahan baku yang digunakan.⁵⁶

Pada akhir abad ke-19 ketika kebutuhan akan bola biliard meningkat, banyak gajah dibunuh untuk diambil gadingnya sebagai bahan baku bola biliard. Pada tahun 1869 seorang Amerika bernama John Wesley Hyatt mengembangkan bahan Cellulose nitrate ini lebih lanjut dengan cara mencampurkannya dengan camphor menjadi bahan baru yang kemudian diberi nama Celluloid.⁵⁷ Ia lalu membuat bola *billiard* dari bahan ini untuk menggantikan gading gajah. Tetapi, karena bahannya terlalu rapuh, bola biliard ini menjadi pecah ketika saling berbenturan.⁵⁸ Namun, bahan ini menjadi sangat populer digunakan pada produk-produk sisir rambut, kancing pakaian dan gagang pisau.⁵⁹

Bahan sintesis pertama buatan manusia ditemukan pada tahun 1907 ketika seorang ahli kimia dari New York bernama Leo Baekeland mengembangkan resin cair yang ia beri nama *bakelite*.⁶⁰ Material baru ini tidak terbakar, tidak meleleh dan tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Dengan demikian, sekali bahan ini

⁵⁴“Sejarah singkat bahan plastik”, <<http://pvcindonesia.wordpress.com/2007/09/20/sejarah-singkat-bahan-plastik/>>

⁵⁵“Era Sains, Teknologi & Informasi, estidotmy”, <www.akademisains.gov.my>

⁵⁶“Sejarah plastik”, *op. cit.*

⁵⁷“Sejarah singkat bahan plastik”, *op. cit.*

⁵⁸“Sejarah plastik”, *op. cit.*

⁵⁹“Sejarah singkat bahan plastik”, *op. cit.*

⁶⁰Bakelite adalah bahan yang saat ini populer dengan nama *Phenol formaldehyde*, dibuat dari *phenol* dan *formaldehyde* yang menghasilkan bahan polimer dengan sifat-sifat keras, ringan, kuat, tahan panas, dapat dicetak dan merupakan isolator listrik yang sangat baik, dan karenanya bahan ini banyak dipakai dalam berbagai aplikasi di industri listrik. Lihat “Sejarah singkat bahan plastik”, <<http://pvcindonesia.wordpress.com/2007/09/20/sejarah-singkat-bahan-plastik/>>

terbentuk, tidak akan dapat berubah. *Bakelite* ini dapat ditambahkan ke berbagai material lainnya seperti kayu lunak.⁶¹ Tidak lama kemudian berbagai macam barang dibuat dari *bakelite*, termasuk senjata dan mesin-mesin ringan untuk keperluan perang. *Bakelite* juga digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya sebagai bahan untuk membuat isolasi listrik.⁶²

Rayon, suatu modifikasi lain dari selulosa, pertama kali dikembangkan oleh Louis Marie Hilaire Bernigaut pada tahun 1891 di Paris. Ia mencari suatu cara untuk membuat sutera buatan manusia dengan cara mengamati ulat sutera. Namun, ada masalah dengan *rayon* temuannya ini, yaitu sangat mudah terbakar. Masalah ini selanjutnya dapat diatasi oleh Charles Topham, dengan cara mengganti beberapa faktor yang mudah terbakar.⁶³

Inovasi penting lainnya dalam plastik yaitu penemuan *polyvinyl chloride* (PVC) atau *vinyl*. E Bauman adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penemuan PVC ini. Pada 1872, ia mengkaji proses polimerisasi vinyl klorida (*polymerisation vinyl chloride*) dan berhasil menemukan sifat termoplastik (*thermoplastik*) pada tahap ini. Namun pemanfaatan PVC bagi industri barulah dimulai pada tahun 1939.⁶⁴ PVC ini merupakan suatu bahan yang murah, tahan lama, tahan api dan mudah dibentuk.⁶⁵

3.1.2 Sejarah Perkembangan Plastik Era 1920-1950

Bahan plastik terus mengalami perkembangan sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an. Banyak bahan-bahan plastik yang baru dikembangkan ini kemudian digunakan pada Perang Dunia II, dan pada tahun 1950-an bahan-bahan ini telah hadir di rumah-rumah dalam berbagai jenis produk.⁶⁶

⁶¹“Sejarah plastik”, *op. cit.*

⁶²*Ibid.*

⁶³“History of Plastic”, <<http://www.selah.k12.wa.us/SOAR/SciProj2003/CarmenL.html>>

⁶⁴“Era Sains, Teknologi & Informasi, estidotmy”, *op. cit.*

⁶⁵“Sejarah plastik”, *op. cit.*

⁶⁶“Sejarah singkat bahan plastik”, *op. cit.*

Tahun 1920 ditandai dengan demam plastik. Wallace Hume Carothers, ahli kimia lulusan Universitas Harvard yang mengepalai DuPont Lab, mengembangkan nylon yang pada waktu itu disebut Fiber 66. Fiber ini menggantikan bulu binatang untuk membuat sikat gigi dan stoking sutera. Pada tahun 1940-an *nylon*, *acrylic*, *polyethylene*, dan polimer lainnya menggantikan bahan-bahan alami yang waktu itu semakin berkurang.⁶⁷

Pada tahun 1933, Ralph Wiley, seorang pekerja lab di perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain yaitu *polyvinylidene chloride* atau populer dengan sebutan saran. Saran pertama kali digunakan untuk peralatan militer, namun belakangan diketahui bahwa bahan ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. Saran dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkok, piring, panci, dan bahkan di lapisan saran sendiri. Tidak heran jika saran digunakan untuk menyimpan makanan agar kesegaran makanan tersebut terjaga.⁶⁸

Pada tahun yang sama, dua orang ahli kimia organik bernama E.W. Fawcett dan R.O. Gibson yang bekerja di Imperial Chemical Industries Research Laboratory menemukan *polyethylene*. Temuan mereka ini mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia. Karena bahan ini ringan serta tipis, pada masa Perang Dunia II bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel bawah air dan sebagai isolasi untuk radar.⁶⁹

Pada tahun 1940 penggunaan *polyethylene* sebagai bahan isolasi mampu mengurangi berat radar sebesar 600 pounds atau sekitar 270 kg. Setelah perang berakhir, plastik ini menjadi semakin populer. Saat ini *polyethylene* digunakan untuk membuat botol minuman, jerigen, tas belanja atau tas kresek, dan kontainer untuk menyimpan makanan.⁷⁰

⁶⁷“Sejarah plastik”, *op. cit.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

Kemudian pada tahun 1938 seorang ahli kimia bernama Roy Plunkett menemukan teflon. Sekarang teflon banyak digunakan untuk melapisi peralatan memasak sebagai bahan anti lengket.⁷¹

Selanjutnya, seorang insinyur Swiss bernama George de Maestral sangat terkesan dengan suatu jenis tumbuhan yang menggunakan ribuan kait kecil untuk menempelkan dirinya. Lalu pada tahun 1957 de Maestral meniru tumbuhan tersebut untuk membuat *Velcro* atau perekat dari bahan *nylon*.⁷²

3.2 Pengertian Plastik

Plastik merupakan turunan dari polimer. Maka, sebelum mendefinisikan plastik ada baiknya mendefinisikan terlebih dahulu mengenai polimer itu sendiri.

3.2.1 Definisi Polimer

Ditinjau dari strukturnya, polimer (bahasa Yunani: *poly* = banyak, *meros* = bagian) merupakan molekul raksasa (makro molekul) yang terbentuk dari molekul-molekul kecil yang terangkai secara berulang. Molekul-molekul kecil penyusun polimer disebut monomer (bahasa Yunani: *mono* = satu, *meros* = bagian).⁷³ Monomer merupakan unit pembangun polimer yang berasal dari molekul sederhana⁷⁴, yang dapat berbentuk atom oksigen atau nitrogen.⁷⁵ Reaksi pembentukan polimer dari monomernya disebut polimerisasi. Proses polimerisasi ini dapat dilihat pada gambar 1.1⁷⁶

⁷¹*Ibid.*


⁷²*Ibid.*

⁷³Unggul Sudarmo, *Kimia SMA 3 Untuk SMA Kelas XII*, (Jakarta: Phibeka Aneka Gama, 2006), hal. 244.

⁷⁴Michael Purba, *Kimia 3B Untuk SMA Kelas XII*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal 102.

⁷⁵“Era Sains, Teknologi & Informasi, estidotmy”, *op. cit.*

⁷⁶Michael Purba, *op. cit.*



Gambar 1.1 Polimer terbentuk dari monomer melalui reaksi polimerisasi

Polimer dapat terjadi melalui *reaksi adisi* dan *reaksi kondensasi*. Polimer yang terbentuk melalui reaksi adisi disebut sebagai *polimer adisi* dan polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi disebut *polimer kondensasi*.⁷⁷

3.2.2 Definisi Plastik

Plastik adalah material-material yang terdiri dari molekul-molekul besar (polymers) dimana terbentuk secara sintetik atau alami dan dapat termodifikasi secara luas.⁷⁸

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk 00.05.55.6497 Tentang Bahan Kemasan Pangan, Plastik adalah senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami.

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan dapat juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Nama ini berasal dari fakta bahwa banyak dari mereka

⁷⁷Unggul Sudarmo, op. cit.,

⁷⁸Andi Sanata, "Teknik Kemasan", elearning.unej.ac.id/courses/TKM404/document/MK._Teknik_Kemasan_1.ppt?cidReq=TKM404

"*malleable*", memiliki properti keplastikan. Plastik didesain dengan varias yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, "*reliency*" dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan memastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri.⁷⁹

Pengertian plastik dapat juga mengarah ke setiap barang yang memiliki karakter yang deformasi atau gagal karena *shear stress*⁸⁰.

Plastik dapat dikategorisasikan dengan banyak cara tapi paling umum dengan melihat tulang-belakang polimernya. Plastik adalah polimer; rantai-panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "*monomer*". Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, chlorine atau belerang di tulang belakang. Tulang-belakang adalah bagian dari rantai di jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Untuk mengeset properti plastik grup molekuler berlainan "bergantung" dari tulang-belakang.⁸¹

3.3 Perkembangan Polimer Sintetik

Penggolongan polimer berdasarkan pada asalnya dapat dibedakan menjadi:⁸²

1. Polimer alam merupakan polimer yang terbentuk secara alamiah atau yang terdapat di alam⁸³, misalnya:
 - a. protein merupakan polimer dari asam amino;

⁷⁹"Plastik," <<http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik>>

⁸⁰Definisi dari *Shear Stress* adalah *Shear stress is the result of the force that is generated in a melt to overcome its resistance to a particular flow situation. Shear stress is the product of a material and shear rate. Shear rate is a way to describe how quickly the velocity of the melt changes from the mould surface to the center of flow for a given cross section. The size of the shear rate gives an indication of the shape of the velocity profile for a given situation. (lebih lanjut lihat "Glossary Of Technical Terms - Polymer Process," <<http://in.geocities.com/bolurpc/basicprocessterms.html>>)*
Shear stress disebut juga tegangan geser dalam bahasa Indonesia.

⁸¹*Ibid.*

⁸²Unggul Sudarmo, *op. cit.*, hal. 245.

⁸³Michael Purba, *op. cit.* Hal. 107.

- b. selulosa (serat kayu) merupakan polimer dari glukosa;
 - c. karet alam merupakan polimer dari *isoprena*.
2. Polimer sintetis merupakan polimer yang dibuat secara sintetis. Polimer sintetis ini meliputi semua jenis plastik, serat sintetis, karet sintetis, dan nilon⁸⁴. Contoh dari polimer sintetis adalah:
- a. PVC merupakan polimer dari vinil klorida;
 - b. nilon merupakan polimer dari asam adipat dengan heksametilena
 - c. poliester merupakan polimer dari diasil klorida dengan *alkanadiol*.

Plastik yang kita kenal sehari-hari sering dipertukarkan dengan polimer sintetis. Ini dikarenakan sifat plastik yang mudah dibentuk (bahasa latin; *plastikus* = mudah dibentuk) dikaitkan dengan polimer sintetis yang dapat dilelehkan dan diubah menjadi bermacam-macam bentuk. Padahal sebenarnya plastik mempunyai arti yang lebih sempit. Plastik termasuk bagian *polimer termoplastik*, yaitu polimer yang akan melunak apabila dipanaskan dan dapat dibentuk sesuai pola yang kita inginkan. Setelah dingin polimer ini akan mempertahankan bentuknya yang baru. Proses ini dapat diulang dan dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Golongan polimer sintetis lain adalah *polimer termoset* (materi yang dapat dilebur pada tahap tertentu dalam pembuatannya tetapi menjadi keras selamanya, tidak melunak dan tidak dapat dicetak ulang). Contoh polimer ini adalah *bakelit* yang banyak dipakai untuk peralatan radio, toilet, dan lain-lain.⁸⁵

Penemuan dan pengembangan polimer sintetis didasari pada adanya beberapa keterbatasan yang ditemukan manusia pada pemanfaatan polimer alam. Sebagai contoh, polimer alam seperti karet alam memiliki beberapa keterbatasan seperti berbau, lunak dan lengket jika suhu udara terlalu panas, keras dan rapuh jika suhu udara terlalu dingin, berbau, dan sering melekat pada saat pengolahannya. Selain itu ketersediaan yang terbatas di alam menjadi faktor pembatas pemanfaatannya. Indonesia sendiri bersama Malaysia menjadi negara pemasok kebutuhan karet terbesar di dunia.⁸⁶

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Sapto Nugroho Hadi, "Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia", <<http://www.angelfire.com/indie/shefoughtbravely/pengetahuan.htm>>

⁸⁶*Ibid.*

Karena beberapa keterbatasan tersebut, manusia mengganti penggunaan karet alam dengan polimer sintetik seperti *poliisoprena* (polimer dari *isoprena*; 2-*metil-1,3-butadiena*), suatu zat yang memiliki sifat seperti karet alam namun bahan ini tidak dipanen dari kebun karet. Selain itu masih ada contoh karet sintetik yang dewasa ini banyak dimanfaatkan seperti *neoprena* (polimer dari *kloroprena*) yang digunakan untuk insulator kawat dan kabel, *butadiena stirena* (kopolimer dari 1,3-*butadiena* (75%) dan *sirena* (25%)) yang banyak digunakan oleh industri ban kendaraan bermotor.⁸⁷

Contoh lain dari polimer alam yang mulai diganti penggunaannya adalah serat untuk keperluan tekstil. Serat seperti kapas, wol, dan sutera meskipun sampai sekarang masih digunakan sebagai bahan baku dalam industri tekstil, tetapi karena keterbatasan ketersediaan dan memiliki kelemahan dalam hal ketahanan terhadap regangan dan kerutan serta serangan ngengat (sejenis serangga), mulai digantikan oleh polimer sintetik seperti *poliakrilonitril* (*Orlon*, *Acrilan*, *Creslan*), *poliester* (*dacron*), dan *poliamida* (*nylon*). Selain itu untuk lebih memuaskan selera, manusia juga telah mengembangkan polimer sintetik untuk industri tekstil yang terbuat dari bahan yang tahan api seperti *tris* [*tris*(2,3-*dibromopropil*)] *fosfat*.

Polimer sintetik lain yang perkembangannya sangat pesat adalah plastik. Kemudahan dan keistimewaan plastik sedikit banyak telah dapat menggantikan bahan-bahan seperti logam dan kayu dalam membantu kehidupan manusia. Sejak ditemukan plastik menjadi primadona bagi dunia industri. Produksinya di seluruh negara lebih dari 100 juta ton per tahunnya.⁸⁸

Contoh plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan kita adalah *polietilena* (bahan pembungkus, kantong plastik, mainan anak, botol), teflon (pengganti logam, pelapis alat-alat masak), *polivinilklorida* (untuk pipa, alat rumah tangga, cat, piringan hitam), *polistirena* (bahan insulator listrik, pembungkus makanan, *styrofoam*, mainan anak), dan lain-lain.⁸⁹

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Sapto Nugroho Hadi, "Definisi dan Jenis Polimer", < <http://www.chemistry.org/?sect=artikel&ext=68>>

⁸⁹*Ibid.*

Dewasa ini polimer sintetik, terutama plastik, telah banyak menggantikan bahan-bahan tradisional seperti kayu, logam, gelas, kulit, kertas dan karet karena bersifat lebih ringan, lebih kuat, lebih tahan karat, lebih tahan terhadap iklim dan merupakan isolator listrik yang sangat baik. Plastik sangat mudah dibentuk menjadi berbagai produk dengan menggunakan mesin cetak dan mesin ekstrusi. Sifat-sifatnya yang unggul dan kemudahan pemrosesannya seringkali menjadikannya sebagai bahan yang paling ekonomis untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Kini polimer sintetik digunakan dalam berbagai industri dan bisnis. Bahan ini telah memenuhi rumah-rumah kita, sekolah-sekolah, rumah sakit dan bahkan bahan ini ada dalam pakaian yang kita kenakan sehari-hari.⁹⁰

Perkembangan yang sangat pesat dari industri polimer sintetik membuat kehidupan kita selalu dimanjakan oleh kepraktisan dan kenyamanan dari produk yang mereka hasilkan. Bahkan plastik dianggap sebagai salah satu ciri kemunculan zaman modern yang ditandai dengan kehidupan yang serba praktis dan nyaman.⁹¹

3.4 Bahan-bahan Berbahaya Yang Terkandung Dalam Senyawa Polimer Sintetik

Kebanyakan plastik seperti PVC, agar tidak bersifat kaku dan rapuh ditambahkan dengan suatu bahan pelembut (*plastikizers*). Bahan pelembut ini kebanyakannya terdiri atas kumpulan *ftalat* (ester turunan dari asam ftalat). Beberapa contoh pelembut adalah *epoxidized soybean oil* (ESBO), *di(2-ethylhexyl)adipate* (DEHA), dan *bifenil poliklorin* (PCB) yang digunakan dalam industri pengepakan dan pemrosesan makanan, *acetyl tributyl citrate* (ATBC) dan *di(-2ethylhexyl) phthalate* (DEHP) yang digunakan dalam industri pengepakan film.⁹²

Namun, penggunaan bahan pelembut ini yang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sebagai contoh, penggunaan bahan pelembut seperti PCB

⁹⁰“Sejarah singkat bahan plastik”, *op. cit.*

⁹¹Sapto Nugroho Hadi, “Definisi dan Jenis Polimer”, *op. cit.*

⁹²Sapto Nugroho Hadi, “Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia”, <<http://smk3ae.wordpress.com/2008/08/25/ancaman-polimer-sintetik-bagi-kesehatan-manusia/>>

sekarang sudah dilarang pemakaiannya karena dapat menimbulkan kematian jaringan dan kanker pada manusia (*karsinogenik*). Di Jepang, keracunan PCB menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai *yusho*. Tanda dan gejala dari keracunan ini berupa pigmentasi pada kulit dan benjolan-benjolan, gangguan pada perut, serta tangan dan kaki lemas. Sedangkan pada wanita hamil, mengakibatkan kematian bayi dalam kandungan serta bayi lahir cacat.⁹³

Contoh lain bahan pelembut yang dapat menimbulkan masalah adalah DEHA. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, plastik PVC yang menggunakan bahan pelembut DEHA dapat mengkontaminasi makanan dengan mengeluarkan bahan pelembut ini ke dalam makanan. Data di AS pada tahun 1998 menunjukkan bahwa DEHA dengan konsentrasi tinggi (300 kali lebih tinggi dari batas maksimal DEHA yang ditetapkan oleh FDA/ badan pengawas obat makanan AS) terdapat pada keju yang dibungkus dengan plastik PVC.⁹⁴

DEHA mempunyai aktivitas mirip dengan hormon estrogen (hormon kewanitaan pada manusia). Berdasarkan hasil uji pada hewan, DEHA dapat merusakkan sistem peranakan dan menghasilkan janin yang cacat, selain mengakibatkan kanker hati. Meskipun dampak DEHA pada manusia belum diketahui secara pasti, hasil penelitian yang dilakukan pada hewan sudah sepantasnya membuat kita berhati-hati.⁹⁵

Berkaitan dengan adanya kontaminasi DEHA pada makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Eropa telah membatasi ambang batas DEHA yang masih aman bila dikonsumsi, yaitu 18 bpj (bagian per sejuta). Lebih dari itu dianggap berbahaya untuk dikonsumsi.⁹⁶

Untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi jika setiap hari kita terkontaminasi oleh DEHA, maka sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Awang MR. 1999. Bahaya bahan kimia dalam pembungkus plastik. <<http://www.prn2.usm.my/mainsite/bulletin/kosmik/1999/kosmik12.html>>

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

makanan lain yang tidak mengandung bahan pelembut, seperti plastik yang terbuat dari *polietilena* atau bahan alami (daun pisang misalnya).⁹⁷

Bahaya lain yang dapat mengancam kesehatan kita adalah jika kita membakar bahan yang terbuat dari plastik. Seperti kita ketahui, plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita (Plastik dari sektor pertanian saja, di dunia setiap tahun mencapai 100 juta ton. Jika sampah plastik ini dibentangkan, maka dapat membungkus bumi sampai sepuluh kali lipat). Namun pembakaran plastik ini justru dapat mendatangkan masalah tersendiri bagi kita. Plastik yang dibakar akan mengeluarkan asap toksik (racun) yang apabila dihirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur dan terjadi gangguan kesuburan. Pembakaran PVC akan mengeluarkan DEHA yang dapat mengganggu keseimbangan hormon estrogen manusia. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerusakan kromosom dan menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat.⁹⁸

Pekerja-pekerja wanita dalam industri getah, plastik dan tekstil seringkali mengalami kejadian bayi mati dalam kandungan dan ukuran bayi yang kecil. Kajian terhadap 2,096 orang ibu dan 3,170 orang bapak di Malaysia pada tahun 2002 menunjukkan bahwa 80% wanita menghadapi bahaya kematian anak dalam kandungan jika bekerja di industri getah dan plastik dan 90% wanita yang suaminya bekerja di industri pewarna tekstil, plastik dan *formaldehida*.⁹⁹

Hal lain yang patut diwaspadai dari penggunaan plastik dalam industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam (biasa disebut dengan istilah tas/kantong kresek oleh masyarakat Indonesia) untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. Menurut Made Arcana, ahli kimia dari Institut Teknologi Bandung yang dikutip Gatra edisi Juli 2003, zat pewarna hitam ini jika terkena panas (misalnya berasal dari gorengan), dapat terurai, terdegradasi

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Sapto Nugroho Hadi, "Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia (Bagian II)", < <http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=69>>

⁹⁹*Ibid.*

menjadi bentuk radikal. Zat racun tersebut dapat bereaksi dengan cepat, seperti oksigen dan makanan. Kalaupun tak beracun, senyawa tadi dapat berubah jadi racun bila terkena panas. Bentuk radikal ini karena memiliki satu elektron tak berpasangan menjadi sangat reaktif dan tidak stabil sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan terutama dapat menyebabkan sel tubuh berkembang tidak terkontrol seperti pada penyakit kanker. Namun, apakah munculnya kanker ini disebabkan plastik itu atau karena mengkonsumsi makanan tercemar kantong plastik beracun, harus dibuktikan. Sebab, banyak faktor yang menentukan terjadinya kanker, misalnya kekerapan orang mengonsumsi makanan yang tercemar, sistem kekebalan, faktor genetik, kualitas plastik, dan makanan, bila terakumulasi, dapat menimbulkan kanker.¹⁰⁰

Styrofoam yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah. Menurut Prof Dr Hj Aisjah Girindra, ahli biokimia Departemen Biokimia FMIPA-IPB, hasil survei di AS pada tahun 1986 menunjukkan bahwa 100% jaringan lemak orang Amerika mengandung *styrene* yang berasal dari *styrofoam*. Penelitian dua tahun kemudian menyebutkan kandungan *styrene* sudah mencapai ambang batas yang dapat memunculkan gejala gangguan saraf.¹⁰¹

Berdasarkan pada penelitian di New Jersey ditemukan bahwa 75% ASI (air susu ibu) terkontaminasi *styrene*. Hal ini terjadi akibat si ibu menggunakan wadah *styrofoam* saat mengonsumsi makanan. Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa *styrene* dapat bermigrasi ke janin melalui plasenta pada ibu-ibu yang sedang mengandung. Terpapar dalam jangka panjang, tentu akan menyebabkan penumpukan *styrene* dalam tubuh. Akibatnya dapat muncul gejala saraf, seperti kelelahan, gelisah, sulit tidur, dan anemia.¹⁰²

Selain menyebabkan kanker, sistem reproduksi seseorang dapat terganggu. Berdasarkan hasil penelitian, *styrofoam* dapat menyebabkan kemandulan atau

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹“Senyawa polimer”, <<http://vivakimia005.blogspot.com/2008/06/senyawa-polimer.html>>

¹⁰²*Ibid.*

menurunkan kesuburan. Anak yang terbiasa mengonsumsi *styrene* juga dapat kehilangan kreativitas dan pasif.¹⁰³

Mainan anak yang terbuat dari plastik yang diberi zat tambahan *ftalat* agar mainan menjadi lentur juga dapat menimbulkan masalah. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan para pakar kesehatan di Uni Eropa menyebutkan bahwa bahan kimia *ftalat* banyak menyebabkan infeksi hati dan ginjal. Oleh karena itu Komisi Eropa melarang penggunaan *ftalat* untuk bahan pembuatan mainan anak.¹⁰⁴

3.5 Tanda segitiga pada plastik

Produk plastik yang digunakan oleh masyarakat memiliki simbol segitiga dengan arah berputar dan dengan angka di tengahnya. Simbol segitiga tersebut merupakan simbol dari aktivitas daur ulang. Ini juga menyiratkan bahwa bahan-bahan plastik dapat di daur ulang. Sementara angka dan kata yang ada di dalam atau di bawah simbol segitiga tersebut adalah merupakan kode untuk mengidentifikasi jenis bahan plastik yang digunakan pada bahan pengemas tersebut. Terkadang kode indentifikasi yang digunakan berupa angka saja (1-7), dan terkadang berupa kata saja (PET atau PETE, HDPE, PVC atau V, LDPE, PP, PS, OTHER).¹⁰⁵

Simbol segitiga tersebut penting untuk dicantumkan pada setiap produk plastik, sehingga masyarakat dapat mengetahui tipe plastik dari produk yang digunakannya. Selain itu masyarakat dapat mewaspadaai penggunaan produk plastik berbahaya yang digunakan sebagai pembungkus produk pangan.¹⁰⁶

Penggunaan simbol segitiga pada produk plastik tersebut telah diatur dan ditetapkan secara internasional, sehingga di negara manapun di dunia ini menggunakan kode dan simbol yang sama. Hal ini penting artinya bagi konsumen

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Sapto Nugroho Hadi, “Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia (Bagian II),” *op. cit.*

¹⁰⁵“Daur Ulang Bahan Plastik”, <<http://pvcindonesia.wordpress.com/2008/06/27/daur-ulang-bahan-plastik/>>


¹⁰⁶“Hati-Hati dengan Bahaya Plastik! Pelajari Sebelum Terlambat,” <<http://akuinginijau.wordpress.com/2008/03/16/hati-hati-dengan-bahaya-plastik-pelajari-sebelum-terlambat/>>

untuk mengetahui arti dari simbol dan kode pada produk plastik tersebut, karena berkaitan dengan jenis bahan serta cara dampak pemakaiannya.

Simbol dan kode pada produk plastik tersebut dikeluarkan oleh *The Society of Plastik Industry* pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan selanjutnya diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode, seperti ISO (*International Organization for Standardization*).¹⁰⁷

Secara umum ciri-ciri simbol dan kode pada produk plastik tersebut adalah:¹⁰⁸

1. Berada atau terletak di bagian bawah
2. Berbentuk segitiga
3. Di dalam segitiga tersebut terdapat angka
4. Serta nama jenis plastik di bawah segitiga



Gambar 1.2 Tanda segitiga yang dicantumkan pada produk plastik

Simbol dan kode yang kerap dicantumkan pada produk plastik dibagi menjadi tujuh kelompok (lihat gambar 1.2). Simbol dan kode tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. PETE atau PET (*polyethylene terephthalate*)

Plastik dengan kode 1 atau PET (*Polyethylene Terephthalate*), sering digunakan untuk botol minuman, botol minyak goreng, jus, botol sambal, botol

¹⁰⁷Iyan Damai, "Kenali Tanda Segitiga Pada Kemasan Plastik", <http://iyandamai.multiply.com/journal/item/9/Kenali_Tanda_Segitiga_Pada_Kemasan_Plastik>

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹"Hati-Hati dengan Bahaya Plastik! Pelajari Sebelum Terlambat," *op.cit.*

obat, dan botol kosmetik. Kode 1 ini juga berupa wadah minuman mineral dengan warna transparan untuk sekali pakai, karena semakin lama isinya berada dalam kemasan tersebut, maka kandungan kimia yang terlarut semakin banyak pula. Ciri-cirinya adalah warnanya bening dan jernih. Produk plastik jenis ini disarankan hanya untuk sekali pakai saja dan tidak boleh diisi dengan air panas, jika sudah kotor atau kadaluarsa, maka harus dibuang. Bila terlalu sering dipakai, dan digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi air panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat *karsinogenik* (yang dapat menyebabkan kanker) dalam jangka panjang.¹¹⁰

2. HDPE (*high density polyethylene*)

Plastik dengan kode 2 atau plastik HDPE (*High-density Polyethylene*), sering digunakan untuk botol obat, botol susu cair, jerigen pelumas, dan botol kosmetik. Ciri-cirinya adalah warnanya putih susu.¹¹¹ HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan senyawa *antimoni trioksida* terus meningkat seiring waktu.¹¹²

3. V atau PVC (*polyvinyl chloride*)

Plastik dengan kode 3 atau PVC (*Polyvinyl Chloride*), adalah plastik yang paling sulit di daur ulang dan merupakan zat yang paling berbahaya. Sering digunakan untuk pipa selang air, pipa bangunan, mainan, taplak meja dari plastik, plastik pembungkus (*cling wrap*) botol kecap, botol shampo, dan botol sambal. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan.

¹¹⁰“Tanda Segitiga Pada Kemasan Plastik”,
<<http://pengetahuanumum.wordpress.com/2008/09/03/tanda-segitiga-pada-kemasan-plastik/>>

¹¹¹“Penjelasan Lengkap Mengenai Plastik Berbahaya,”
<<http://karodanet.blogspot.com/2008/08/penjelasan-lengkap-mengenai-plastik.html>>

¹¹²“Tanda Segitiga Pada Kemasan Plastik”, *op. cit.*

PVC berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan. Konsumen disarankan untuk tidak membungkus makanan yang panas dan berminyak dengan bahan ini, karena dapat berbahaya bagi ginjal dan hati.¹¹³

4. LDPE (*low density polyethylene*)

Plastik dengan kode 4 atau LDPE (*Low-density Polyethylene*), sering digunakan untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek, kantong kresek, tutup plastik, plastik pembungkus daging beku, dan berbagai macam plastik tipis lainnya. Produk plastik dengan kode 4 dapat di daur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Produk plastik dengan kode 4 dapat dikatakan tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Plastik jenis LDPE ini memiliki sifat mekanis sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Kuat;
- b. Agak tembus cahaya;
- c. Fleksibel dan permukaan agak berlemak;
- d. Pada suhu di bawah 60°C sangat resisten terhadap senyawa kimia;
- e. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik;
- f. Kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen;
- g. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat, dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia.

5. PP (*polypropylene*)

Plastik dengan kode 5 atau PP (*Polypropylene* atau *Polypropene*), adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, *cup*-plastik, tutup botol dari plastik, mainan anak, dan margarine, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. Polipropilen ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Maka, konsumen disarankan untuk membeli

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴Iyan Damai, “Kenali Tanda Segitiga Pada Kemasan Plastik”, *op. cit.*

produk plastik dengan kode 5, jika ingin mencari produk plastik sebagai kemasan untuk menyimpan berbagai makanan dan minuman. Ciri-cirinya adalah berwarna putih tapi tidak jernih.

6. PS (*polystyrene*)

Plastik dengan kode 6 atau jenis PS (*Polystyrene*) merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Sering digunakan untuk kotak CD, sendok dan garpu plastik, gelas plastik, atau tempat makanan dari *styrofoam*, tempat minum sekali pakai, dan tempat makan plastik transparan. Jika makanan berminyak dipanaskan dalam wadah ini, bahan *Polystyrene* dapat membocorkan bahan *styrene* dan dapat berpindah ke dalam makanan. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan pertumbuhan dan sistem syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Jika didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Gelas plastik dan piring makanan *styrofoam* yang sudah lama harus dibuang karena dianggap sebagai penyebab kanker.

7. Other (SAN, ABS, PC, *Nylon*)

Plastik dengan kode 7 atau Other (O). Untuk jenis plastik dengan kode 7 ini, ada empat jenis, yaitu:¹¹⁵

- a. SAN (*styrene acrylonitrile*),
- b. ABS (*acrylonitrile butadiene styrene*),
- c. PC (*polycarbonate*),
- d. *Nylon*

Plastik dengan kode ini dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan.

SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai

¹¹⁵*Ibid.*

bahan mainan lego dan pipa. Plastik dengan jenis 7 yaitu SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman.

Sedangkan produk plastik dengan jenis PC (*Polycarbonate*) dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita (*sippy cup*), botol minum polikarbonat, dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Produk plastik dengan jenis PC ini sangat berbahaya, karena dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Maka, dianjurkan tidak digunakan untuk tempat makanan ataupun minuman.¹¹⁶

Untuk mengetahui tipe plastik pada kemasan adalah dengan mengecek nomor kode daur ulang, yang biasanya ada di bawah botol, di bagian atas tutup atau dalam tutup, atau dicetak pada label kemasan. Konsumen juga dapat mengecek kelunakan plastik dengan menekannya dan memeriksa permukaan plastik apakah mengkilap atau tidak. PC, plastik paling keras dan mengkilat, sedangkan PET cukup keras dan mengkilat, HDPE lebih keras daripada LDPE tapi sama-sama tidak mengkilat, dan PVC lebih lunak dibandingkan semuanya namun mengkilat. Sementara PP mengkilat tapi tidak keras. Untuk masalah tes pembakaran, HDPE dan LDPE akan berbau *wax*, PET berbau buah atau manis, PC berbau phenol, dan PVC berbau *chlorine*.¹¹⁷

Untuk plastik yang cukup aman digunakan adalah yang berkode 4 dan 5. Namun, konsumen diharapkan untuk tidak takut untuk menggunakan produk plastik, hanya saja sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih produk plastik dan menggunakannya dengan bijaksana.

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷“Penjelasan Lengkap Mengenai Plastik Berbahaya,”
<<http://karodalnet.blogspot.com/2008/08/penjelasan-lengkap-mengenai-plastik.html>>

3.6 Pengaturan Penggunaan Plastik Sebagai Bahan Kemasan Pangan Di Indonesia

Plastik sebagai kemasan pembungkus makanan dan minuman memang banyak digunakan di Indonesia. Namun, bukan berarti semua jenis plastik dapat digunakan dengan bebas sebagai kemasan pembungkus makanan dan minuman. Pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 00.05.55.6497 Tentang Bahan Kemasan Pangan (Selanjutnya disebut “Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan”), telah menetapkan bahan yang dilarang digunakan dan bahan yang diizinkan digunakan sebagai bahan kemasan makanan dan minuman.

Di dalam Pasal 3 diatur mengenai bahan-bahan yang dilarang digunakan dan bahan-bahan yang diizinkan sebagai kemasan pangan. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan:

- (1) Bahan yang dilarang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahan tambahan seperti yang tercantum dalam Lampiran 1¹¹⁸.
- (2) Bahan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan;
- (3) Bahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2A;
- (4) Bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2B.

Di dalam Pasal 4 diatur mengenai bahan dasar dan bahan tambahan yang digunakan sebagai kemasan pangan yang termasuk dalam lingkup peraturan ini. Menurut Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan:

- (1) Bahan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi plastik, selofan, kertas, karton, karet, elastomer, logam, paduan logam, keramik, dan/atau gelas;

¹¹⁸ Lampiran Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan ini dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

- (2) Bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi bahan yang berfungsi sebagai antimikroba (*antimicrobial*), pengawet (*preservative*), pensanitasi (*sanitizing*), pembentuk plastik berbusa (*blowing*), perekat (*adhesive*), antikorosi (*anticorrosive*), antistatik dan atau anti embun (*antistatic and/or antifogging*), penjernih (*clarifying*), pewarna (*colorant*), pengemulsi dan atau aktif permukaan (*emulsifier and/or surface active*), pelumas (*lubricant*), pemlastis (*plasticizer*), pembebas (*release*), pengisi (*filler*), penstabil (*stabilizer*), antihalang (*antiblocking*), antikempal (*antifoulant*), pemodifikasi (*modifier*), dan pemutih (*bleaching*);
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2B.

Di dalam Pasal 5 diatur mengenai batas migrasi cemaran tertentu yang terkandung didalam bahan dasar yang digunakan sebagai bahan kemasan pangan. Dan juga penggunaan bahan dasar harus sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu. Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan:

- (1) Batas migrasi bahan dasar yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2A;
- (2) Bahan dasar digunakan sesuai tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu;
- (3) Tipe pangan dan kondisi penggunaan yang dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2C.

Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan ini memang baru berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2008,¹¹⁹ namun diharapkan pelaku usaha tidak lagi menggunakan bahan kemasan yang berbahaya bagi makanan dan minuman yang diproduksinya sesuai dengan aturan dalam peraturan ini. Bagi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat dikenai sanksi pidana dan atau

¹¹⁹Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2008, dan menurut Ketentuan Penutup Pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Menurut Pasal 11 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan:

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. Perintah menarik produk dari peredaran;
 - d. Pemusnahan jika terbukti menimbulkan risiko terhadap kesehatan;
 - e. Pencabutan persetujuan pendaftaran produk pangan.

